



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 446 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 175/PP.04.2-BA/1810/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Lola Oktaviona



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 446 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN
PRINGSEWU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekon/Kelurahan
1	MUHAMMAD ASRORI	Laki-laki	KEPUTRAN
2	MUHAMMAD FAJARUDIN	Laki-laki	KEPUTRAN
3	IWAN SETYAWAN	Laki-laki	KEPUTRAN
4	NUR WAHYU SETIANTO	Laki-laki	PANDAN SARI
5	YURIKE FRANSISKA	Perempuan	PANDAN SARI
6	ANTON NURMANSYAH	Laki-laki	PANDAN SARI
7	AGUNG RIDHO KURNIAWAN	Laki-laki	PANDAN SARI SELATAN
8	BAGAS AFRIYANTO	Laki-laki	PANDAN SARI SELATAN
9	INDRA SURYA	Laki-laki	PANDAN SARI SELATAN
10	ALI MURSIDIN	Laki-laki	PANDAN SURAT
11	AHMAD SUTEDI	Laki-laki	PANDAN SURAT
12	AZIZAH UMayDAH	Perempuan	PANDAN SURAT
13	NURI TUSYANTO	Laki-laki	PANGGUNG REJO UTARA
14	ERWAN GUNANTO	Laki-laki	PANGGUNG REJO UTARA
15	FAJAR KHOERUL ANNAM	Laki-laki	PANGGUNG REJO UTARA
16	SAIKHU NURUL HUDA	Laki-laki	PANGGUNGREJO
17	YAYUN MEI ANFARI	Laki-laki	PANGGUNGREJO
18	ANTO SUPRAPTO	Laki-laki	PANGGUNGREJO
19	JUMADI	Laki-laki	SILIWANGI
20	ADITYA DWI DARMAWAN	Laki-laki	SILIWANGI
21	SARIPUDIN	Perempuan	SILIWANGI
22	ADI LASANI	Laki-laki	SINAR BARU
23	RINO RIMBAWAN	Laki-laki	SINAR BARU

24	OCTA KUSUMA SUBRATA	Laki-laki	SINAR BARU
25	HARTONO	Laki-laki	SINAR BARU TIMUR
26	M. FAJAR NURFALAH	Laki-laki	SINAR BARU TIMUR
27	HILMAN GILANG RAMDANI	Laki-laki	SINAR BARU TIMUR
28	TEGAR RIMBA PERSADA	Laki-laki	SUKOHARJO I
29	AHMAD JAMALUDIN	Laki-laki	SUKOHARJO I
30	INDRA PRAMAYOGA	Laki-laki	SUKOHARJO I
31	AGUS SETIAWAN	Laki-laki	SUKOHARJO II
32	SEPTI HANA QONITA	Perempuan	SUKOHARJO II
33	RIYAN YOGA DARMAWAN	Laki-laki	SUKOHARJO II
34	AGUNG TRIAWAN	Laki-laki	SUKOHARJO III
35	EVI NUR AZIZAH	Perempuan	SUKOHARJO III
36	MUHAMMAD SYUKRI ALFIAN	Laki-laki	SUKOHARJO III
37	AJENG SAVITRIE	Perempuan	SUKOHARJO III BARAT
38	FIRMAN ROHARDIWINATA, S. Pd	Laki-laki	SUKOHARJO III BARAT
39	BAGUS PRIMAYOGA	Laki-laki	SUKOHARJO III BARAT
40	ARIS BUDIMAN	Laki-laki	SUKOHARJO IV
41	ALFI KHOIRUN NISA	Perempuan	SUKOHARJO IV
42	DYAN TRI HANDOKO	Laki-laki	SUKOHARJO IV
43	MAS'UL MUQSID	Laki-laki	SUKOYOSO
44	SOLIKIN	Laki-laki	SUKOYOSO
45	FIKRI FITRIZON	Laki-laki	SUKOYOSO
46	ANGGA WAHYU HERMAWAN	Laki-laki	WARINGINSARI BARAT
47	FAJAR AGUSTIAN	Laki-laki	WARINGINSARI BARAT
48	RUSLI FERLIANTO	Laki-laki	WARINGINSARI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Lola Oktawiana

